



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten: Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL, S.H, Advokat yang berkantor di Tangerang Rt 05 Rw 03, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten: Banjarnegara., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 Februari 2012, di

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No: xxxx/xx/II/2012. Dalam setatus Perawan dan Jejaka ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat selama kurang lebih (5 Tahun), Pada bulan Juni 2017 sampai maret 2018 Bolak balik kerumah Penggugat dan kerumah Tergugat kurang lebih (1 Tahun), pada ahir bulan Maret 2018 Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, Pada tahun 2018 bulan mei sampai saat ini (6 Tahun) Penggugat merantau ke Jakarta dan pulang kerumah 4 kali Dalam setahun Kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Banjarnegara dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten: Banjarnegara. ;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai Satu anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 02 November 2012 (11 Tahun). Anak terebut sekarang dalam asuhan Penggugat. ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan karena ;

- Ekonomi, yang mana nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam sehari-harinya;
- Pada tahun 2018 bulan Maret Tergugat jarang memberikan nafkah sampai saat gugatan ini diajukan. ;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah Tempat tinggal kurang lebih (6 tahun) sampai saat gugatan diajukan dan Pengugat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Kabupaten Banjarnegara Dan Tergugat Tinggal dirumah Orangtua Tergugat di Kabupaten: Banjarnegara. ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Dan tidak lagi perkawinan ini menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Dan karenanya maksud dan tujuan perkawinan guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai, dan guna menghindari kemadharatan yang berkepanjangan maka lebih baik perkawinan ini putus karena perceraian. ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali. ;

8. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perceraian/Ijin Cerai Gugat ini pada Pengadilan Agama Banjarnegara. ;

9. Bahwa dalil Permohonan cerai gugat Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau

- apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada ISMAIL, S.H, Advokat yang berkantor di Tangerang Rt 05 Rw 03, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024 ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ===== tanggal 12-01-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/xx/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tanggal 28 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor xxx/xx/Ds===/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak 6 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena kurang ekonomi, Tergugat sering menganggur;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahunan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 1 orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi, Tergugat sering menganggur jarang kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 6 tahunan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada ISMAIL, S.H, Advokat yang berkantor di Tangerang Rt 05 Rw 03, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat lebih banyak menganggur sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya tidak pernah kembali dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat lebih banyak menganggur sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 6 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 63/02/VII/2000. Tertanggal 03 Juli 2000 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat lebih banyak menganggur sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga saat ini sudah 6 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat Tergugat lebih banyak menganggur sehingga Tergugat tidak dapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan rumah tangganya, yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukan gugatan ini sudah 6 tahun lamanya lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya ";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sodri) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H. M. MURSYID, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.,

Drs. H. M. MURSYID

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Ba



Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)